

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGENAPAN BERAT
TIMBANGAN DALAM JUAL BELI SEMANGKA
(Studi di Desa Papan Rejo Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung
Utara)**

Skripsi

**ARIF HIDAYAT
NPM. 1621030443**




Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGENAPAN BERAT
TIMBANGAN DALAM JUAL BELI SEMANGKA
(Studi di Desa Papan Rejo Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung
Utara)**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**



Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I: Dr. Iskandar Syukur, M.A.

Pembimbing II: Sucipto, S.Ag., M.Ag.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

ABSTRAK

Awal mula terjadinya penggenapan berat timbangan jual beli semangka terjadi diperkebunan semangka milik petani, saat itu terjadilah jual beli antara petani semangka dengan pengepul semangka, untuk mempermudah dan mempercepat proses penimbangan semangka, mereka menggunakan timbangan gantung segitiga, dengan cara dilansir setiap seratus kilogram, akan dinaikan kemobil dan terus berlanjut sampai mobil terisi penuh, karena semangka berbentuk bulat dan utuh setiap penimbangan melebihi angka seratus kilogram, ditambah lagi saat proses penimbangan ketika jarum timbangan belum benar-benar pas atau masih goyang menunjuk angka timbangan pengepul semangka tidak menunggu timbangan benar-benar pas dan sempurna, pengepul semangka langsung menembak angka seratus kilogram lalu dinaikan kedalam mobil, ketika berat timbangan melebihi seratus kilogram, pengepul semangka menggenapkan atau menghitung seratus kilogram.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden, Menurut sifatnya, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif analisis yaitu dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut, kemudian memperoleh kesimpulan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: penggenapan timbangan pada usaha jual beli semangka. Walaupun petani mengetahui tentang penggenapan yang dilakukan oleh pengepul dan tidak menjadikannya masalah bahkan memaklumi perbuatan pengepul tersebut, tetapi dalam hukum Islam tetap tidak dibolehkan. Sesuai dengan pendapat ulama bahwa praktik penggenapan dalam jual beli semangka di desa terkait.

Berdasarkan hasil penelitian: Dapat dijelaskan bahwa Penggenapan timbangan dalam jual beli semangka yang terjadi di masyarakat Desa Papan Rejo, sudah terjadi sejak lama bahkan sampai turun-temurun sampai saat ini, awalnya terjadi penggenapan adalah pengepul semangka mengalami kerugian ketika berat semangkanya berkurang ketika dijual lagi dipasaran, lalu pengepul semangka berinisiatif untuk meminimalisir kerugian dengan cara menggenapkan timbangan. Awalnya banyak petani semangka yang memprotes akan penggenapan tersebut, dan sedikit yang memilih untuk diam. Penggenapan dalam jual beli semangka sekarang menjadi adat masyarakat setempat dan belum memiliki titik temu hingga saat ini. Adapun penggenapan timbangan pada usaha jual beli semangka di Desa Papan Rejo Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara dalam praktiknya tidak sesuai dengan hukum Islam, yang menimbulkan kerugian terhadap petani semangka, unsur ini terjadi karena pengepul semangka tidak transparan dari hasil timbangan dilapangan kepada petani semangka, pada saat semangka masih ditimbang dan tidak mengkonfirmasi terkait adanya penggenapan timbangan. Sehingga menyebabkan ketidaktahuan petani semangka terhadap adanya praktik penggenapan pada transaksi jual belinya.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arif Hidayat

NPM : 1621030443

Jurusan/Prodi : Muamalah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa kripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggenapan Berat Timbangan Dalam Jual Beli Semangka” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 1 Mei 2022

Penulis,



Arif Hidayat

NPM. 1621030443

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jh. Let. kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung (0721)703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggenapan Berat
Timbangan Dalam Jual Beli Semangka (Studi di Desa
Papan Rejo Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung
Utara)
Nama : Arif Hidayat
NPM : 1621030443
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dapat dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Iskandar Syukur, M.A.
NIP. 196603301992031002


Sucipto, S.Ag., M.Ag.
NIP. 196612271995031001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Muamalah


Khoiruddin M.S.I.
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggenapan Berat Timbangan Dalam Jual Beli Semangka (Studi di Desa Papan Rejo Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara)”** disusun oleh **Arif Hidayat, NPM : 1621030443**, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lmpung pada hari/tanggal : **Jum'at, 31 Maret 2023.**

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Susi Nur Kholidah, M.H.

Sekretaris : Alan Yati, S.H., M.H.

Penguji I : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.

Penguji II : Dr. Iskandar Syukur, M.A.

Penguji III : Sucipto, S.Ag., M.Ag.

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ

وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

”Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. Al-Isra’ (17):35).




PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang penulis cintai dan banggakan yang senantiasa mengiringi setiap langkah penulis dalam menggapai cita-cita dan menyelesaikan skripsi ini. Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tuaku Bapak Tulus Suhendra dan Mamak Sumaiyah, yang senantiasa berdo'a untuk anakmu, do'a yang tembus kelangit sehingga saat ini bisa selangkah lebih baik dan terus melangkah untuk mencapai cita-cita dan impian setinggi langit.
2. Kepada adikku Fira Nova Anjani terima kasih atas dukungan dan semangatnya.
3. Kepada Istriku tercinta Risky Damayanti S.Pd. yang selalu Menyemangati dan selalu memberi nasehat dalam menyelesaikan skripsi.
4. Kepada Almamater kebanggaan UIN Raden Intan Lampung tempat penulis menempuh pendidikan dan mendapatkan gelar sarjana.

RIWAYAT HIDUP

Arif Hidayat, dilahirkan Papan Rejo, Abung Timur, Lampung Utara, pada tanggal 13 Juli 1997, anak pertama dari pasangan Tulus Suhendra dan Sumaiyah. Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri 03 Papan Rejo Abung Timur Lampung Utara dan selesai pada tahun 2010, Madrasah Tsanawiyah Plus Walisongo Simpang Propau Lampung Utara selesai pada tahun 2013, Sekolah Menengah Atas Hang Tuah Prokimal Lampung Utara selesai pada tahun 2016 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 tahun ajaran 1437 H/2016 M.



Bandar Lampung, 1 Mei 2022
Penulis,

Arif Hidayat
NPM. 1621030443

KATAPENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah-Nya, kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggenapan Berat Timbangan Dalam Jual Beli Semangka (Studi di Desa Papan Rejo Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara)”. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah SAW keluarga dan sahabat-sahabatnya. Skripsi ditulis untuk memenuhi persyaratan dan menyelesaikan pendidikan program studi (S1) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah).


Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam penulisan Skripsi ini, baik itu berupa dorongan moril atau materil. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

4. Ibu Susi Nur Kholidah, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
5. Bapak Dr. Iskandar Syukur, M.A. selaku Pembimbing I yang memberikan arahan, masukan, dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
6. Bapak Sucipto, S.Ag., M.Ag. sebagai pembimbing II yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi.
7. Seluruh Dosen dan Asisten Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah membimbing penulis selama mengikuti agenda perkuliahan.
8. Risky Damayanti yang selalu memberikan semangat dan memberi nasehat untuk selalu sabar dalam bimbingan dan dalam mengerjakan skripsi.
9. Teman-teman Angkatan 2016, khususnya jurusan Muamalah yang telah menemani selama penulis mengenyam Pendidikan di bangku perkuliahan.
10. Sahabat-sahabat Ittmawas Pondok Pesantren Walisongo, Kelas G Muamalah, yang bisa diajak diskusi menentukan judul skripsi, Sidik, Muklis, Lutfi, Bowo, Firman, Iklas, Mukti, Regga, Katon, Rizza, dan masih banyak yang lainnya tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.
11. Teman-teman KKN kelompok 173 dan warga Ulu Belu Tanggamus yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi.

12. Eka Yaya dan kak Ari yang bisa diajak diskusi dalam mengerjakan skripsi dan memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi.

Akhirnya, penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak dan apabila ada yang tidak disebutkan penulis mohon maaf, dengan besar harapan semoga skripsi yang ditulis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca. Bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini semoga amal dan kebaikannya mendapatkan balasan yang berlimpah dari Allah SWT. Aamiin.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
SURAT PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematika Pembahasan.....	16

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli dalam Islam	18
1. Pengertian Jual Beli	18
2. Dasar Hukum Jual Beli	21
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	25
4. Macam-Macam Jual Beli	31
5. Larangan Jual Beli	33
6. Hikmah dan Tujuan Jual Beli	35
B. Takaran atau Timbangan dalam Hukum Islam.....	37
1. Pengertian Takaran atau Timbangan dan Dasar Hukum Islam.....	37
2. Macam-Macam Timbangan	39
3. Penggenapan Berat Timbangan Menurut Hukum Islam.....	39
4. Prinsip-Prinsip Hukum Islam Terkait Takaran atau Timbangan	41

C. Adat Kebiasaan (' <i>Urf</i>)	43
1. Pengertian ' <i>Urf</i>	43
2. Landasan Hukum ' <i>Urf</i>	44
3. Macam-Macam <i>Urf</i>	45
4. Kedudukan ' <i>Urf</i> dalam Menetapkan Hukum.....	47

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Desa Papan Rejo Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara	51
B. Struktur Organisasi Pengurus di Desa Papan Rejo Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara.....	53
1. Tugas dan Fungsi Struktur Pemerintahan Desa.....	54
2. Demografi Desa Papan Rejo.....	55
3. Visi dan Misi Desa Papan Rejo	55
C. Praktik Penggenapan Berat timbangan dalam Jual Beli Semangka di Desa Papan Rejo Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara	56
D. Faktor dan Dampak Adanya Penggenapan Berat Timbangan dalam Jual Beli Semangka di Desa Papan Rejo Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara.....	58

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Praktik Penggenapan Berat Timbangan dalam Jual Beli Semangka di Desa Papan Rejo Kecamatan Abung Kabupaten Lampung Utara	60
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggenapan Berat Timbangan dalam Jual Beli Semangka di Desa Papan Rejo Kecamatan Abung Kabupaten Lampung Utara.....	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	72
B. Rekomendasi	73

DAFTAR RUJUKAN.....	75
LAMPIRAN.....	77

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Pedoman Wawancara.
- Lampiran 2. Turnitin.
- Lampiran 3. Blanko Konsultasi Bimbingan.
- Lampiran 4. Surat Permohonan Izin Riset Bupati Lampung Utara.
- Lampiran 5. Surat Balasan Penelitian dari Kesbangpol Lampung Utara.
- Lampiran 6. Surat Keterangan Izin Riset Desa Papan Rejo.
- Lampiran 7. Dokumentasi dengan Narasumber/Responden
- Lampiran 8. Surat Ketrangan Wawancara.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memperjelas persepsi permasalahan yang ada dalam pokok bahasan ini, maka perlu adanya penjelasan dalam memahami makna serta kata yang terkait dengan judul. Penegasan judul tersebut dibutuhkan supaya tidak terjadi kesalahan dalam pemahaman makna judul yang digunakan.

Adapun Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggenapan Berat Timbangan dalam Jual Beli Semangka (Studi di Desa Papan Rejo Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara).**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari).¹

Hukum Islam adalah seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.² Maksud dari Hukum Islam disini adalah Hukum Syariah (Fiqh Muamalah).

Penggenapan adalah dari kata dasar genap yang merupakan kata sifat yang berarti tidak terbagi, tidak terpecah, utuh, penuh, sudah tidak kurang lagi, tidak ganjil, habis dibagi dua, pantas dan cocok.

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1713.

² Amir Syafuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 47.

Berat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, besarnya tekanan ukuran suatu benda apabila diangkat, ditimbang, dan sebagainya.³

Timbangan merupakan alat untuk menentukan apakah satu benda sudah sesuai (banding) beratnya dengan berat yang dijadikan standard. Timbangan mencerminkan keadilan, apalagi hasil penunjuk adil dalam praktek timbangan menyangkut hak manusia.

Jual Beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang, barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (Hukum Islam).⁴

Semangka adalah tumbuhan menjalar, buahnya bulat dan besar, daging buahnya berwarna merah atau kuning, banyak mengandung air dan manis.

Berdasarkan beberapa penegasan, maka yang dimaksud dengan penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggenapan Berat Timbangan dalam Jual Beli Semangka (Studi di Desa Papan Rejo Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara) upaya pengkajian secara mendalam tentang bagaimana Hukum Penggenapan Berat Timbangan apakah terdapat unsur '*urf*' jika ditinjau dari aspek hukum Islam.

³ Amir Syafuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 47.

⁴ Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), 140.

B. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan orang lain untuk keberlangsungan hidupnya, mereka saling melengkapi semacam ini, maka manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, perlu menciptakan sesuatu hubungan yang baik antara manusia satu dan lainnya, tidak terkecuali kegiatan *muamalah* seperti: jual beli, utang piutang, pemberian upah, serikat usaha, dan lain-lain. Bentuk *muamalah* didalam Islam salah satunya adalah jual beli, yakni persetujuan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah disepakati. Jual beli terjadi apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih yang didasari suka sama suka dan didasari kerelaan antara masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

Menurut pandangan Islam harta itu bukan tujuan tetapi alat untuk menyempurnakan kehidupan dan alat untuk mencapai keridhaan Allah. Agama Islam mengatur setiap segi kehidupan umatnya, mengatur hubungan seseorang hamba dengan Tuhannya yang biasa disebut *hablum minallah* dan mengatur pula hubungan dengan sesamanya yang biasa disebut dengan *hablum minannas*. Jual beli termasuk salah satu kegiatan *mu'amalah* yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Perkembangan zaman saat ini dalam pemenuhan kebutuhannya, tidak menutup kemungkinan seseorang itu akan melakukan kegiatan ekonomi untuk menambah penghasilan seperti jual beli.

Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(Q.S. An-Nisa’: 29)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa adanya larangan memakan harta orang lain dengan *batil* karena tidak mengantarkan masyarakat pada kesuksesan bahkan mengantarkan kepada kejahatan dan kehancuran, seperti: praktik-praktik riba, perjudian, dan jual beli yang mengandung penipuan. Adanya istilah *batil* dalam ayat tersebut menekankan bahwa keharusan untuk mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan sebagai ketentuan agama Islam.⁵

Menurut Jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada 4 yaitu:

1. Ada orang yang berakad atau *Al-muta’aqidain* (penjual dan pembeli)
2. Adanya *shighat* (lafal ijab dan qabul)
3. Adanya barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang.⁶

Rukun dan syarat di dalam jual beli barang atau benda yang diperjual belikan milik orang yang melakukan akad, maksudnya bahwa orang yang melakukan jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut.

⁵ Shihab Quraish, *Tafsir Al-Misbah, Vol. 1 Cet. Ke-1*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 413.

⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 115.

Kedudukan akad dalam *fiqh muamalah* dapat dikatakan sah jika ada akad yang dilaksanakan itu terpenuhi rukun dan syaratnya.

Berkaitan dengan ayat di atas, ada suatu aktivitas jual beli di Desa Papan Rejo, tepatnya di Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara, di Desa tersebut merupakan salah satu jual beli buah-buahan berupa semangka, semangka mempunyai 2 macam jenis, ada yang merah dimana isinya berwarna merah, dan ada yang kuning dimana isinya berwarna kuning.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di Desa Papan Rejo Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara, beberapa pengepul semangka belum sesuai dengan ajaran Islam, diantaranya ialah menjual barang diatas harga, menutupi kecacatan barang, sehingga para pembeli tertipu oleh bentuk indah suatu barang tanpa mengetahui kelemahannya, serta adapula beberapa pedagang memuji kualitas barangnya agar bisa terjual diatas harga, banyak juga pengepul yang melakukan penggenapan timbangan, seperti pengepul semangka di Desa Papan Rejo, kalau kita cermati berat timbangan tidak sesuai dengan berat barang yang di bayar, serupa yang terjadi diperkebunan semangka di Desa Papan Rejo, terjadinya penggenapan timbangan dalam Jual Beli semangka.

Awalnya ialah terjadi diperkebunan semangka milik petani, saat itu terjadilah jual beli antara petani semangka dengan pengepul semangka, proses jual beli menggunakan timbangan gantung segitiga, dengan hitungan perkilo setiap harganya, untuk mempercepat dan memudahkan penimbangan para pekerja semangka, setiap seratus kilogram semangka dari timbangan

gantungan segitiga akan langsung dinaikan kedalam mobil pengangkut barang, dan itu terus berlanjut sampai mobil terisi penuh. Akan tetapi disini penggepuk semangka melakukan penggenapan timbangan, karena semangka berbentuk bulat dan utuh penimbangan pasti melebihi angka seratus kilogram, ditambah lagi saat proses penimbangan ketika jarum timbangan belum benar-benar pas atau masih goyang menunjuk angka timbangan penggepuk semangka tidak menunggu timbangan benar-benar pas dan sempurna, penggepuk semangka langsung menembak angka seratus kilogram lalu dinaikan kedalam mobil, ketika berat timbangan melebihi seratus kilogram, penggepuk semangka menggenapkan atau menghitung seratus kilogram.

Permasalahan diatas muncul pertanyaan bolehkah penggenapan berat timbangan dalam Jual Beli semangka di Desa Papan Rejo Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara.

Berdasarkan permasalahan diatas, penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggenapan Berat Timbangan dalam Jual Beli Semangka” (Studi di Desa Papan Rejo Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara).

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Fokus penelitian memberikan batasan dalam studi dan pengumpulan data, sehingga penelitian ini akan berfokus dalam memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Fokus penelitian hanya dalam ruang lingkup tinjauan hukum Islam terhadap penggenapan berat timbangan dalam

jual beli antara petani dan tengkulak semangka di Desa Papan Rejo Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, adapun permasalahan yang akan diteliti skripsi ini dapat uraian dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penggenapan berat timbangan dalam jual beli semangka di Desa Papan Rejo Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli semangka di Desa Papan Rejo Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui secara menyeluruh tentang penggenapan berat timbangan dalam jual beli semangka di Desa Papan Rejo Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara.
2. Untuk memahami tinjauan hukum Islam dalam penggenapan timbangan dalam jual beli semangka di Desa Papan Rejo Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, bagi masyarakat penelitian ini dapat membantu memberikan informasi, bahan referensi, memberikan pemahaman dan menambah khazanah ilmu pengetahuan serta pemahaman bagi umat

Islam khususnya di Fakultas Syariah jurusan Hukum Ekonomi Syariah, terkait masalah penggenapan berat timbangan dalam jual beli.

2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat dalam memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Adapun penelitian terdahulu yang relevan sebagai informasi dari penulisan Skripsi ini, sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan Umi Nurrohmah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Hasil penelitiannya yang berjudul “Pengurangan Berat Timbangan dalam Jual Beli Pisang dan Talas Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Gunung Batu Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)”. Penelitian ini termasuk penelitian *Field Research* (penelitian lapangan) yang bersifat deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, interview, dan wawancara. Hasil penelitian yang dapat disimpulkan: Berdasarkan Praktik jual beli pisang dan talas yang berlangsung di tengah masyarakat Desa Gunung Batu Kecamatan Sumberejo telah dipraktikkan menurut kebiasaan yang berlaku ditengah masyarakat tersebut, kebiasaan yang berlaku ditengah masyarakat cenderung mengarah pada *'urf fasid* yang tidak bisa dijadikan dasar hukum atau aturan, dan seharusnya ditinggalkan. Ketentuan yang diterapkan dalam sistem jual beli pisang dan talas bersumber dari pihak tengkulak, tidak

adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Jual beli yang dilakukan dengan penerapan pengurangan berat timbangan dan manipulasi timbangan yang dilakukan pihak tengkulak dimana praktik cenderung merugikan petani. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Umi Nurrohmah yang membahas tentang pengurangan berat timbangan dalam jual beli pisang dan talas, mengarah pada pengurangan timbangan tersebut, sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai tinjauan hukum Islam penggenapan berat timbangan dalam jual beli semangka.⁷

2. Ali Alatas Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang berjudul “Penyalahgunaan Timbangan Dalam Jual Beli Kelapa Sawit Oleh Tengkulak Ditinjau Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, Dan Perlengkapannya Asal Impor (Studi Kasus di Desa Rambah Samo Barat Kecamatan Rambah Samo)”. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian yang dapat disimpulkan: Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya asal Impor mulai berlaku pada 1 Februari 2021. Namun sampai saat ini masih sering dijumpai Penyalahgunaan Timbangan oleh tengkulak terhadap hasil kebun kelapa sawit petani, sebagaimana tujuan utama dari peraturan tersebut adalah untuk memberikan transparansi dan mencegah terjadinya tindakan

⁷ Umi Nurrohmah, *Pengurangan Berat Timbangan Dalam Jual Beli Pisang Dan Talas Menurut Perspektif Hukum Islam* (Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018). 18.

kecurangan. Agar hak dari petani terpenuhi dengan semestinya tanpa ada dicurangi oleh tengkulak. Maka dapat disimpulkan bahwa peraturan menteri perdagangan dan undang-undang tentang metrologi legal belum terlaksana semestinya. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Ali Alatas yang membahas tentang penyalahgunaan timbangan dalam jual beli kelapa sawit oleh tengkulak ditinjau berdasarkan peraturan Menteri Perdagangan Nomor 2 Tahun 2021, sedangkan dalam penelitian ini membahas tinjauan hukum Islam terhadap penggenapan berat timbangan dalam jual beli semangka.⁸

3. Muid Sidik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, yang berjudul “Sistem Timbangan dalam Jual Beli Pepaya di Desa Itik Rendai Kecamatan Melinting Lampung Timur Perspektif Ekonomi Islam”. Penelitian yang digunakan adalah *Field Research* (penelitian lapangan) yang bersifat deskriptif analisis. Pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang dapat disimpulkan bahwa: Sistem timbangan dalam jual beli buah pepaya di Desa Itik Rendai Kecamatan Melinting Lampung Timur menurut perspektif ekonomi Islam tidak dibolehkan, karena mengandung unsur *gharar*, *tadlis*, dan berusaha dengan cara yang batil. Pelaksanaannya sangat bertentangan dengan nilai-nilai ekonomi Islam, Sehingga sistem timbangan dalam jual beli pepaya tersebut belum

⁸ Ali Alatas, *Penyalahgunaan Timbangan Dalam Jual Beli Kelapa Sawit Oleh Tengkulak Ditinjau Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, Dan Perlengkapannya Asal Impor* (Riau: Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau, 2020). 6.

memenuhi prinsip dan nilai-nilai ekonomi Islam. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Muid Sidik yang membahas tentang sistem timbangan dalam jual beli pepaya, yang fokus dalam sistem timbangan, sedangkan penelitian ini membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap penggenapan berat timbangan dalam jual beli semangka.⁹

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, terdapat perbedaan baik kesimpulan maupun pemahaman terhadap penelitian yang penulis lakukan. Penulis menjelaskan tentang tinjauan hukum Islam terhadap penggenapan berat timbangan dalam jual beli semangka, yang dari segi lokasi maupun dari bahasannya berbeda dengan penelitian sebelumnya.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

- a. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden.¹⁰ Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Penelitian yang akan diteliti yaitu, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggenapan Berat Timbangan dalam Jual Beli Semangka di Desa Papan Rejo Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara.

⁹ Muid Sidik, *Sistem Timbangan Dalam Jual Beli Pepaya Di Desa Itik Rendai Kecamatan Melinting Lampung Timur Perspektif Ekonomi Islam* (Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2017). 13.

¹⁰ Susiadi As, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Penerbit Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2014), 9.

- b. Menurut sifatnya, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian Deskriptif Analisis yaitu dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut, kemudian memperoleh kesimpulan.¹¹ Penelitian ini akan dideskripsikan tentang tinjauan hukum Islam pada penggenapan berat timbangan dalam jual beli semangka di Desa Papan Rejo.

2. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau dari sumber utamanya. Dalam hal ini data tersebut diperoleh dari 12 orang yaitu, 9 petani perkebunan semangka dan 3 pengepul semangka di Desa Papan Rejo Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari peraturan-peraturan hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadist, dan lain-lain. Serta literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Suharsimi Arikunto mengatakan bahwa populasi merupakan keseluruhan dari objek penelitian.¹² Keseluruhan objek yang diteliti

¹¹ Abdul Khadir Muhammad, *Hukum Dan Politik Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 126.

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 118.

yaitu seperti manusia, benda-benda, pola sikap, tingkah laku dan sebagainya yang menjadi objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini yaitu, petani kebun semangka 9 orang, dan penggepul semangka 3 orang di Desa Papan Rejo.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan dijadikan objek penelitian. Untuk menentukan ukuran sampel, penulis memakai rumusan sampel yang dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto yang apabila subjeknya kurang dari 100 orang maka akan diambil semua, jika besar subjeknya.¹³ melebihi dari 100 orang maka dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25% dan seterusnya.¹⁴ dan menyesuaikan kemampuan peneliti seperti waktu, luasnya wilayah dari subjek yang diteliti serta besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh peneliti. Adapun dalam penelitian ini populasi terdapat 12 orang, artinya terdapat kurang dari 100 orang, maka dari itu keseluruhan populasi dijadikan sample yaitu, 9 orang petani kebun semangka dan 3 orang penggepul semangka. Sehingga penelitian ini disebut penelitian populasi, populasi dalam konteks penelitian merupakan objek keseluruhan dalam sebuah penelitian atau yang karakternya akan diteliti.

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 189.

¹⁴ Susiadi As, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 95.

4. Pengumpulan Data

a. Interview

Interview (wawancara) adalah mengumpulkan informasi dari pihak lain dengan bertanya langsung kepada pihak yang diwawancarai dengan maksud tertentu. Penelitian ini menggunakan metode interview bebas terpimpin, yaitu dilakukan pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci yang berkaitan dengan penggenapan berat timbangan dalam jual beli semangka di Desa Papan Rejo Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara.

b. Observasi

Observasi (pengamatan) dan pencatatan dengan sistematis fenomena yang diselidiki.¹⁵ Maksudnya adalah melakukan peninjauan di lokasi penelitian melalui proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap penggenapan berat timbangan dalam jual beli semangka yang dilakukan oleh masyarakat Desa Papan Rejo.

c. Dokumentasi

Dalam buku karya Koentjaningrat menyatakan bahwa “metode dokumentasi adalah suatu cara untuk mendapatkan data dengan cara berdasarkan catatan dan mencari data mengenai hal-hal berupa

¹⁵ Muhammad Nasir, *Metode Penelitian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1986), 234.

catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, foto, dokumen, dan agenda”.¹⁶

5. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*Editing*), yaitu pemeriksaan data kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.¹⁷
- b. Sistematisasi data (*Sistemazing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.¹⁸ Menguraikan hasil penelitian sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta mengelompokkan data secara sistematis, data yang diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi urutan masalah.

6. Analisis Data

Data penelitian skripsi ini dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.¹⁹ Menganalisis hasil penelitian, uraian tersebut menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu menelaah suatu data yang

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 187.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), 164.

¹⁸ Abdul Khadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 45.

bersifat umum, kemudian diolah untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus. Secara umum, pelaksanaan jual beli seharusnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam tanpa adanya penggenapan berat timbangan, jika penggenapan berat timbangan tersebut memang benar dilakukan seharusnya ada kesepakatan antara pihak petani dan tengkulak sehingga tidak ada pihak yang akan dirugikan.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan disusun secara sistematis, tujuannya agar pembaca mudah dalam memahami karya tulis ini, oleh karena itu perlu ditunjukkan sistematika dalam penyusunan karya ilmiah ini. Sistematika penulisan dibagi dalam lima bab yaitu:

Bab I adalah pendahuluan yang berisi meliputi sub-bab, antara lain penegasan judul bagian ini berisi penjelasan tentang kata kunci dari judul yang berkaitan serta menegaskan apa maksud dari judul karya tulis ini, setelah itu latar belakang masalah yang mendasari penulis untuk melakukan penelitian tentang penggenapan berat timbangan dalam jual beli semangka di Desa Papan Rejo, kemudian dari latar belakang tersebut berisi rumusan masalah yang mengkaitkan bagian penting yang menjelaskan hasil yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu tujuan penelitian. Apabila tujuan sudah ditetapkan maka penting juga diuraikan mengenai manfaat penelitian yang mengandung kegunaan dan kontribusi penelitian untuk pemahaman bagi umat Islam khususnya di Fakultas Syariah jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Selanjutnya terdapat kajian penelitian terdahulu yang relevan berisi tentang informasi

penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, baik dalam bentuk skripsi atau tesis yang berkaitan dengan fokus penelitian. Kemudian menentukan metode penelitian yang dijadikan sebagai instrumen dalam penelitian untuk menghasilkan penelitian yang terarah dan sistematis.

Bab II Merupakan bab yang membahas tentang landasan teori yang digunakan sebagai analisis terhadap penelitian. Bab ini meliputi tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, larangan jual beli, hikmah dan tujuan jual beli, pengertian takaran atau timbangan dan dasar hukum Islam, macam-macam timbangan, penggenapan berat timbangan menurut hukum Islam, prinsip-prinsip hukum Islam terkait takaran atau timbangan, adat kebiasaan (*'urf*), pengertian *'urf*, landasan hukum *'urf*, macam-macam *'urf*, kedudukan *'urf*.

Bab III adalah deskripsi objek penelitian, yaitu sejarah Desa Papan Rejo Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara, struktur organisasi pengurus di Desa Papan Rejo Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara, mekanisme penggenapan berat timbangan dalam jual beli semangka di Desa Papan Rejo Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara, faktor dan dampak adanya penggenapan berat timbangan dalam jual beli semangka di Desa Papan Rejo Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara.

Bab IV adalah analisis penelitian, yaitu hasil penelitian berisi paparan dan uraian data-data yang diperoleh yaitu analisis praktik penggenapan berat timbangan dalam jual beli semangka dan tinjauan hukum Islam tentang penggenapan berat timbangan dalam jual beli semangka.

Bab V yaitu penutup, merupakan bab penutup yang akan menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian yang merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang diterapkan dan rekomendasi merupakan anjuran yang diberikan penulis untuk penelitian ini.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa perdagangan atau jual beli berarti *Mubadalah* (saling menukar). Jual beli (البيع) artinya adalah menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lainnya). Perkataan jual beli berasal dari dua suku kata yaitu adalah “jual” dan “beli” mempunyai makna yang saling bertolak belakang. Makna kata “jual” menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan “beli” adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya perkataan jual beli menunjukkan makna adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa yang berlangsung, yaitu satu pihak menjual dan satu lagi membeli, maka dalam hal ini terjadilah peristiwa jual beli.²⁰

Bersumber dalam pengertian Syariat Islam, yang dimaknai dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan hak milik dengan ganti atau alat tukar yang dapat dibenarkan (alat tukar yang sah).²¹ Beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwasanya jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang yang mempunyai sebuah nilai atas dasar kerelaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau sesuai dengan ketentuan yang dibolehkan oleh hukum *syara* '. Ketentuan *syara* ' adalah jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan ketetapan-ketetapan, persyaratan, rukun dan hal-hal lain yang ada kaitanya dengan jual

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah Jilid 3*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 126.

²¹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Sinar Grafika: Sinar Grafika, 2000), 128.

beli. Maka secara sederhana dapat disimpulkan jika syarat-syarat dan rukunya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.²²

Sehingga dapat disimpulkan bahwa jual beli dapat terjadi dengan cara:

1. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela dan
2. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang sah dalam lalu lintas perdagangan.

Pada metode yang pertama, yang dimaksud dengan harta adalah semua yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan, dalam istilah lain dapat disebutkan bahwa yang dimaknai dengan harta disini secara sederhana sama pengertiannya dengan suatu objek hukum, yaitu meliputi semua benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang keberadaannya dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh subjek hukum. Pertukaran harta ini atas dasar saling rela dalam istilah lain dikenal dengan kata barter atau pertukaran sebuah barang.

Pada cara kedua, yakni memindahkan kepemilikan dengan ganti yang dapat dibenarkan (alat bayar/alat tukar), adapun yang dimaksud dengan ganti yang dibenarkan adalah barang atau benda tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah yang diakui keberadaannya, contohnya adalah pertukaran mata uang rupiah atau mata uang luar negeri dan yang lainnya. Pengertian jual beli dari sisi istilah atau terminologi Hukum Islam, berikut beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama dan ahli ekonomi Islam terhadap makna jual beli dalam Islam, antara adalah sebagai berikut:

²² Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Pamekasan: Teras, 2011), 51.

- a. Menurut Ulama Hanafiyah, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan arti umum. Arti khusus yaitu, jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan sebagainya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau sebagainya menurut cara yang khusus, Arti umum yaitu, jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.²³
- b. Menurut Ulama Malikiyah mendefinisikan jual beli dalam dua pengertian, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain, dan sesuatu yang bukan manfaat adalah bahwa benda yang ditukarkan adalah bukan dzat, ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya. Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan juga bukan perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika, tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan pembeli ataupun tidak, barang-barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui

²³ Abdurrahman Al-Jazairy, *Khitabul Fiqih 'Alal Madzhaib al-Arba'ah*, Juz II, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1990), 134.

terlebih dahulu.²⁴

- c. Menurut Ulama Syafi'iyah memberikan definisi jual beli sebagai suatu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.²⁵
- d. Menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqih sunah mendefinisikan jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan adanya penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.²⁶

2. Dasar Hukum Jual Beli

Asas dalam segala tindakan-tindakan muamalat pada dasarnya yaitu, bahwa segala sesuatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu. Bila dikaitkan dengan tindakan hukum, khususnya perjanjian, maka ini berarti bahwa tindakan hukum dan perjanjian apapun dapat dibuat sejauh itu tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian tersebut. Pada dasarnya, jual beli itu merupakan hal yang hukumnya mubah atau dibolehkan. Sebagaimana ungkapan Imam Asy-Syafi'i yaitu "pada dasarnya hukum jual-beli itu seluruhnya adalah mubah, yaitu apabila dengan keridhaan dari kedua belah pihak, kecuali apabila jual-beli itu dilarang oleh Rasulullah SAW, atau yang maknanya termasuk yang dilarang Beliau".²⁷

²⁴ Syamsudin Muhammad Ar-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj*, Juz III, (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), 204.

²⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 10.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid Ke-2, (Bandung: PT. Al-Maarif, 1997), 45.

²⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 84.

Transaksi jual beli adalah aktifitas yang diperbolehkan dalam agama Islam, baik disebutkan dalam Al-Quran, Al-Hadist, Ijma' Ulama dan 'Urf. Adapun dasar hukum Jual beli adalah:

a. Al-Quran

Surah An-Nisa' ayat 29, yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S An-Nisa' ayat 29)

Surah An-Nisa' Ayat 29 di atas menjelaskan tentang larangan memakan harta sesama dengan cara yang batil, seperti mencuri, merampas, dan riba. Umat Islam lantas diperbolehkan mencari harta dari keuntungan yang didapatkan, asalkan kedua belah pihak ikhlas dan ridho. Selain itu juga pada bagian akhir ayat diatas juga disebutkan larangan untuk “membunuh dirimu”.

Wahbah az-Zuhaili menafsirkan ayat tersebut dengan kalimat janganlah kalian ambil harta orang lain dengan cara haram dalam jual beli, (jangan pula) dengan riba, judi, merampas dan penipuan. Akan tetapi diperbolehkan bagi kalian untuk mengambil harta selainmu dengan cara dagang yang lahir dari keridhaan dan keikhlasan hati antara dua belah pihak

dalam koridor syara'.²⁸

Sedangkan ulama telah sepakat mengenai kebolehan akad jual-beli, ijma' ini memberikan makna bahwasanya manusia berhubungan erat dengan sesuatu yang dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan atas sesuatu tidak diberikan dengan begitu saja, namun harus ada kompensasi sebagai timbal baliknya. Sehingga dengan disyariatkannya jual beli tersebut adalah salah satu cara untuk dapat merealisasikan keinginan serta kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak akan dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dengan sesama manusia lain.²⁹

b. As-Sunnah

Sunnah menurut istilah *syara'* adalah sesuatu dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam. Baik berupa perkataan, perbuatan, atau pengakuan (*taqrir*). Umat Islam telah sepakat bahwasanya apa yang keluar dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam, baik berupa perkataan, perbuatan atau pengakuan dan hal itu dimaksudkan sebagai pembentukan hukum Islam dan sebagai tuntunan.

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ
وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ. (رواه سنن ابن ماجه).³⁰

"Dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli gharar (menimbulkan kerugian bagi orang lain) dan jual beli hashah." (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wajiz Wa Mu'jam Ma'any Al-Qur'an Al-Aziz*, (Damsyik: Dar al-Fikr, 1997), 190.

²⁹ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Pamekasan: Teras, 2011), 54.

³⁰ Hadis tersebut diriwayatkan oleh Sunan Ibnu Majah, dalam *Hadits Sunan Ibnu Majah Kitab Perdagangan No. 2185*.

Dari Hadis di atas tentu sangat jelas bahwasannya Rasulullah SAW. Melarang jual beli hashah dan jual beli gharar. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjelaskan, dasar pelarangan jual beli gharar ini adalah larangan Allah SWT dalam Al-Qur'an, yaitu larangan-larangan memakan harta orang dengan batil.³¹

Gharar tentu akan merugikan pihak-pihak yang berakad dan pihak-pihak yang terkait dalam akad. Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.³²

c. Ijma'

Menurut ilmu bahasa, ijma' artinya mengumpulkan. Sedangkan Menurut ilmu fiqh, ijma' artinya kesatuan pendapat dari ahli-ahli hukum (ulama-ulama fiqh) Islam dalam mengkaji atau membahas suatu masalah dalam satu masa atau waktu tertentu dan wilayah tertentu (teritorial tertentu) serta tidak boleh bertentangan dengan prinsip Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam.³³

Para fuqaha mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli adalah mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, hukum jual beli bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada pada saat itu. Jual beli

³¹ Mukhtashar Al-Fatwa Al-Mishiriyyah, *Tahqiq Abdulmajid Sulaim*, (Beirut: Dar al-Qutub al-Ilmiyah), 342.

³² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75.

³³ Idris Mulyono, *Asas-Asas Hukum Islam: Sejarah Timbul Dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 74.

bisa menjadi wajib ketika dalam keadaan mendesak, bisa menjadi sunah pada waktu harga mahal, bisa menjadi makruh seperti menjual mushaf.³⁴ Berbeda dengan Imam Ghazali sebagaimana dikutip dalam bukunya Abdul Aziz Muhammad Azzam yang berjudul *Fiqh Muamalat* bahwa bisa juga menjadi haram jika menjual anggur kepada orang yang biasa membuat arak, atau menjual kurma basah kepada orang yang biasa membuat minuman arak walaupun pembeli adalah orang kafir. Termasuk jual beli menjadi wajib jika seseorang memiliki stok barang yang lebih untuk keperluannya selama setahun dan orang lain membutuhkannya, penguasa berhak memaksanya untuk menjual dan tidak makruh menyimpan makanan jika diperlukan dan termasuk diharamkan adalah menentukan harga oleh penguasa walaupun bukan menjadi barang kebutuhan pokok. Hukum asal jual beli adalah boleh, akan tetapi hukumnya bisa berubah menjadi wajib, sunnah, makruh bahkan bisa menjadi haram pada situasi-situasi atau saat tertentu sebagaimana digambarkan di atas.³⁵

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Perjanjian jual beli merupakan salah satu perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas barang dari pihak penjual ke pihak pembeli, maka secara sederhana dalam kegiatan jual-beli ini harus dipenuhi rukun dan syarat sah dari jual beli itu sendiri.³⁶

Rukun dalam bahasa arab bermakna sudut pada ruangan, tiang,

³⁴ Efa Rodiah Nur, "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern," *Al-Adalah* 12, no. 3 (2015): 647–62.

³⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Islam, Terjemah. Nadirsyah Hawari*, (Jakarta: Amzah, 2010), 90.

³⁶ Lubis, Suhrawardi K, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 75.

penyangga, dan penegak bangunan dan kadang secara bahasa rukun bermakna sisi yang lebih kuat dari perkara yang yang utama, sedangkan secara istilah rukun sering didefinisikan sebagai apa yang membuat sesuatu tidak akan ada kecuali denganya.³⁷

Sebagaimana didefinisikan oleh Ibnu As-Subki syarat adalah segala hal yang mengakibatkan sesuatu menjadi tiada karena ketiadaanya. Dan sebaliknya, meski syarat itu ada, belum tentu sesuatu itu terwujud atau tidak terwujud secara dzatnya. Syarat yaitu suatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (Ibadah), tapi suatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.³⁸

Tentang rukun jual beli Madzhab Hanafi berpendapat rukun jual beli adalah ijab dan qabul, menurut mereka yang menjadi rukun jual beli adalah kerelaan antara kedua belah pihak baik itu penjual atau pembeli, namun karena unsur kerelaan adalah hubungan eratnya dengan hati yang seringkali tidak kelihatan maka dalam hal ini diperlukan indikator (*Qorinah*) sebagai hal yang menunjukkan kerelaan tersebut, dapat berbentuk perkataan ijab dan qabul atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling menyerahkan barang dan menerima uang.³⁹

Menurut jumhur ulama rukun dan syarat dari jual beli yaitu ada empat:

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

³⁷ Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 51.

³⁸ Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 55.

³⁹ Muhammad Ajib, *Imam Abu Hanifah: Antara Ilmu dan Perniagaan*, (Lentera Islam), 4-5.

Ulama fiqh sepakat, bahwasanya seseorang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat:⁴⁰

a. Berakal

Hal ini menandakan bahwssanya jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal hukumnya adalah tidak sah. Anak kecil yang sudah *mumayyiz* (menjelang baligh) apabila akad yang dilakukan memberi manfaat baginya seperti adalah menerima hibah, wasiat dan sedekah maka akadnya adalah sah menurut madzhab hanafi, sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya seperti meminjamkan harta kepada orang lain maka hal demikian tidak dibenarkan. Jumhur ulama berpendapat bahwa seseorang yang melakukan akad jual beli haruslah akil baligh dan berakal, apabila orang yang berakad belum *mumayyiz* maka akad jual beli tersebut tidak sah.

b. Orang yang melakukan akad adalah orang yang berbeda

Secara sederhana hal ini dimaksudkan seorang tidak dapat bertindak sebagai penjual dan pembeli dalam satu waktu yang sama.

2. Sighat Ijab dan Qabul

Ijab ialah perkataan yang diucapkan oleh penjual atau yang mewakilinya dalam mengutarakan kehendak hatinya yang berkaitan dengan akad yang dijalin. Sedangkan Qabul ialah perkataan yang diucapkan oleh pembeli atau yang mewakilinya sebagai ekspresi dari

⁴⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam: Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 65.

kehendaknya yang berkaitan dengan akad tersebut.⁴¹

Menurut ulama Hanafiyah terlaksananya ijab dan qabul tidak harus selalu diekspresikan dengan perkataan tertentu, sebab dalam hukum perikatan yang dijadikan ukuran adalah tujuan dan makna yang dihasilkan. Menjadi tolak ukur ijab dan qabul adalah kerelaan antara kedua belah pihak melakukan transaksi dan adanya tindakan memberi ataupun menerima serta adanya indikasi dalam bentuk apapun yang menunjukkan sebuah kerelaan dalam memindahkan kepemilikan.⁴²

Menurut ulama Syafi'iyah bahwa jual beli tidak sah kecuali dengan sighat berupa ucapan tertentu atau cara lain yang dapat menggantikan ucapan, seperti jual beli dengan tulisan, dengan utusan, atau dengan isyarat tunawicara yang dapat dimengerti atau dipahami maksudnya.

Ijab dan qabul dengan tulisan atau surat dianggap sah jika kedua belah pihak yang melakukan akad berada ditempat yang saling berjauhan satu sama lain atau pihak yang berakad tidak dapat berbicara. Akan tetapi jika penjual dan pembeli berada pada satu majelis akad dan tidak ada halangan untuk melakukan akad dengan ucapan, maka akad tersebut tidak sah jika tidak dipenuhi dengan syarat transaksi jual beli selain dengan kata-kata.⁴³

Ulama fiqh menyatakan bahwasanya syarat ijab dan qabul adalah

⁴¹ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Pamekasan: Teras, 2011), 91.

⁴² Adurrahman Al-Jazairy, *Khitabul Fiqih 'Alal Madzhaib Al-Arba'ah*, Juz II, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1990), 136.

⁴³ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019), 96.

sebagai berikut:

- a. Orang yang mengucapkan telah akil balig dan berakal (jumhur ulama) atau telah berakal (mazdhab hanafi) sesuai dengan perbedaan mereka dalam menentukan syarat-syarat seperti telah dikemukakan diatas.
- b. Qabul sesuai dengan Ijab contohnya: “saya menjual motor ini dengan harga 12 juta rupiah lalu pembeli menjawab “saya beli dengan harga 12 juta rupiah”.
- c. Ijab dan Qabul dilaksanakan dalam satu majelis, secara sederhana hal ini diartikan bahwasanya kedua belah pihak hadir disatu waktu dan membicarakan masalah terkait.

Berkenaan dengan hal tersebut, Madzhab Hanafi dan Madzhab Maliki mempunyai pandangan lain bahwa ijab dan qabul boleh saja diantarai oleh waktu, dengan perkiraan bahwasanya pihak pembeli mempunyai kesempatan berfikir. Ulama Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali berpendapat bahwa jarak antara ijab dan qabul jangan terlalu lama karena dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan jual beli telah berubah.⁴⁴

3. Ada barang yang dibeli

- a. Barang yang diperjual belikan ada, atau tidak berada di tempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Akan tetapi, hal yang paling penting ialah pada saat diperlukan atau dibutuhkanya barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat

⁴⁴ Adurrahman Al-Jazairy, *Khitabul Fiqih 'Alal Madzhaib Al-Arba'ah*, Juz II, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1990), 140.

yang telah disepakati bersama.

- b. Dapat bermanfaat dan dimanfaatkan manusia. Oleh sebab itu bangkai, khamr dan benda-benda haram lainnya tidaklah sah untuk menjadi objek dari jual beli, karena benda-benda tersebut tidaklah bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara'.
- c. Milik seseorang. Barang yang belum dimiliki oleh seseorang tidak boleh diperjual belikan misalnya adalah memperjual belikan ikan dilautan dan emas yang masih ditanah.
- d. Barang dapat diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.

4. Ada nilai tukar pengganti barang

Ada dua harga yaitu: harga sesama pedagang dan harga pedagang dengan konsumen (harga jual pasar). Sedangkan syarat jual beli terdiri dari :

- a. Transaksi Jual beli terhindar dari cacat barang seperti barang yang diperjualbelikan tidak jelas, baik dari segi jenis kualitas ataupun kuantitasnya. Begitu pula dengan harga yang diberikan yang tidak jelas, jual beli mengandung unsur-unsur paksaan, penipuan serta hal-hal lainnya yang mengakibatkan transaksi jual beli rusak akadnya.
- b. Apabila barang yang diperjual belikan ialah barang bergerak maka barang tersebut langsung dikuasai oleh pembeli dan harga barang tersebut dikuasai oleh penjual, sementara jika benda tersebut tidak bergerak maka dapat dikuasai oleh pembeli setelah surat menyuratnya

diselesaikan sesuai dengan kebiasaan.

c. Syarat yang terkait dengan pelaksanaan transaksi jual beli

Transaksi jual beli dapat dilaksanakan apabila yang berakad tersebut mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli, akad jual beli tidak dapat dilaksanakan apabila orang tersebut tidak mempunyai kekuasaan secara langsung untuk melakukan akad.

d. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli

Jumhur ulama fiqh menyatakan bahwasanya suatu transaksi jual beli baru bisa dikatakan mengikat apabila jual beli tersebut terbebas dari berbagai macam *khiyar*, yakni adalah hak pilih untuk meneruskan dan membatalkan jual beli karena apabila jual beli tersebut masih mempunyai hak *khiyar* maka jual beli tersebut belum mengikat dan masih dapat dibatalkan.

Apabila semua syarat jual beli yang dipaparkan di atas terpenuhi secara hukum maka transaksi jual beli tersebut dianggap sah, oleh karena itu kedua belah pihak tidak dapat lagi membatalkan jual beli tersebut (tidak lagi mempunyai hak *khiyar*).⁴⁵

4. Macam-Macam Jual Beli

a. Jual Beli yang Sahih

Apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, barang itu bukan milik orang lain dan tidak terikat dengan *khiyar* lagi, maka jual beli itu dapat dinyatakan sah dan telah

⁴⁵ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media, 2007), 112.

mengikat kedua belah pihak. Seumpamanya seseorang membeli suatu barang, seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Barang itu juga telah memalui pemeriksaan oleh pembeli dan dinyatakan tidak cacat dan tidak ada kerusakan, uang tersebut sudah diserahkan dan barangpun sudah diterima dan tidak ada lagi *khiyar*.

b. Jual Beli yang Bathil

Apabila pada transaksi jual beli dan seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan, maka jual beli itu bathil. contohnya adalah jual beli yang dilakukan oleh orang gila atau barang-barang yang dijual itu adalah barang-barang yang diharamkan oleh *syara'* (bangkai, darah, babi, dan *khamr*).

c. Jual Beli yang Fasid

Jual beli fasid merupakan akad jual beli yang secara asalnya disyariatkan, seperti jual beli *majhul* (barang yang tidak dispesifikasi dengan jelas) yang keberadaanya dapat mendatangkan perselisihan contohnya adalah menjual rumah tanpa menunjukkan letak rumah dan bentuk rumahnya. Menurut mayoritas ulama akad ini tidak diakui adanya pemindahan kepemilikan.

d. Jual Beli Yang Diharamkan

1) Jual Beli Barang yang Tidak Dimiliki

Menurut Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah Jual beli yang tidak ada ketika akad adalah boleh sepanjang barang tersebut

benar-benar ada menurut perkiraan adat dan dapat diserahkan terimakan setelah akad berlansung.⁴⁶

Jual beli dengan cara melempar, seperti seseorang mengatakan “aku lempar apa yang ada padaku dan engkau melempar yang ada padamu.” Kemudian dari keduanya membeli dari yang lain dan masing-masing tidak mengetahui jumlah barang pada yang lain. Menjual barang yang tidak dapat diserahkan terimakan kepada pembeli tidak sah. Misalnya, menjual anak binatang yang masih dalam kandungan. Adapun hal ini seluruh ulama fikih sepakat bahwa jual beli ini adalah tidak sah.

5. Larangan Jual Beli

Islam tidak mengharamkan perdagangan kecuali perdagangan yang mengandung unsur kezaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan hal-hal yang dilarang. Perdagangan khamr, ganja, babi, patung, dan barang-barang sejenis, yang dikonsumsi, distribusi atau pemanfaatannya diharamkan, perdagangannya juga diharamkan Islam. Setiap penghasilan yang didapat melalui praktik itu adalah haram dan kotor.⁴⁷

- a. Menjual kepada seorang yang masih menawar penjualan orang lainnya, atau membeli sesuatu yang masih ditawarkan orang lainnya. Misalnya, “tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal”. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.

⁴⁶ Hasan M. Ali, *Berbagai Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 115.

⁴⁷ Yusuf Qardawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Solo: Era Intermedia, 2000), 47.

- b. Membeli dengan tawaran harga yang sangat tinggi, tetapi sebetulnya dia tidak menginginkan benda tersebut, melainkan hanya bertujuan supaya orang lain tidak berani membelinya.
- c. Membeli sesuatu dan diperkirakan sewaktu-waktu harganya sedang naik dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian barang tersebut disimpan dan kemudian dijual setelah harganya melambung tinggi.⁴⁸
- d. Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya. Misalnya, menjual buah anggur kepada orang yang biasa membuat khamr dengan anggur tersebut.
- e. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa khiyar.⁴⁹
- f. Jual beli secara *Urbun*, yaitu membeli barang dengan membayar sejumlah harga terlebih dahulu, sendirian, sebagai uang muka. Kalau tidak jadi diteruskan pembelian, maka uang itu hilang, dihibahkan kepada penjual.⁵⁰
- g. Jual beli secara *Najasy* (propaganda palsu), yaitu menaikkan harga bukan karena tuntutan semestinya, melainkan hanya semata-mata untuk mengelabui orang lain (agar mau membeli dengan harga tersebut).⁵¹
- h. Menjual sesuatu yang haram adalah haram. Misalnya jual beli babi, khamr, makanan dan minuman yang diharamkan secara umum, juga

⁴⁸ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah Membahas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2012), 28.

⁴⁹ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), 65.

⁵⁰ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), 78.

⁵¹ Moch. Anwar, *Terjemah Fathul Mu'in Jilid I*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 47.

patung, lambang salib, berhala dan sejenisnya. Pembolehan dalam menjual dan memperdagangkannya berarti mendukung praktik maksiat, merangsang orang untuk melakukannya, atau mempermudah orang untuk melakukannya, sekaligus mendekatkan mereka kepadanya.

- i. Jual beli yang tidak transparan. Setiap transaksi yang memberi peluang terjadinya persengketaan, karena barang yang dijual tidak transparan, atau ada unsur penipuan yang dapat membangkitkan permusuhan antara dua belah pihak yang bertransaksi.
- j. Mencegat atau menghadang orang-orang yang datang dari desa di luar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar. Hal ini tidak diperbolehkan karena dapat merugikan orang desa yang datang, dan mengecewakan gerakan pemasaran karena barang tersebut tidak sampai di pasar. Berhubungan dengan apa yang penulis teliti tentang jual beli cegatan, bahwa jual beli dengan mencegat pedagang hukumnya haram, karena termasuk tipu daya dalam jual beli.

6. Hikmah dan Tujuan Dalam Jual Beli

Setiap hukum yang diatur oleh Allah Swt. dan Rasul-Nya mempunyai rahasia-rahasia tersendiri. Rahasia itu dapat disebut dengan hikmah, yang ada kalanya dapat dianalisis oleh manusia, dan sebaliknya ada beberapa ketentuan syariat yang tidak dapat dikaji dengan hikmah secara rasional. Demikian pula hikmah yang terkandung dalam pengaturan dan disyariatkannya jual beli. Diantara hikmah-hikmah yang terkandung dalam

pelaksanaan jual beli ialah sebagai berikut:

- a. Dapat memenuhi kebutuhan manusia karena sesungguhnya manusia itu membutuhkan apa yang dimiliki oleh kelompok lainnya. Kadang transaksi itu tidak diberikannya tanpa diimbangi dengan harga, dengan demikian, disyariatkannya jual beli dapat melahirkan kebaikan dan kemaslahatan hidup manusia sehingga manusia terhindar dari perbuatan dosa.
- b. Dapat mencegah manusia dan perbuatan saling menguasai dan mengeksploitasi hak orang lain termasuk perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT.
- c. Memperoleh harta secara halal.
- d. Diperuntungkan untuk melapangkan kehidupan manusia, dikarenakan setiap manusia membutuhkan makanan, pakaian dan kebutuhan primer lainnya namun kebutuhan tersebut tidak akan tersedia tanpa kita berhubungan langsung dengan orang lain, khususnya dengan cara jual beli.
- e. Sebagai wujud interaksi sosial antara penjual dan pembeli. Akibatnya, timbul lah hak kewajiban secara timbal balik, bahkan dalam hal itu dapat tertanam rasa disiplin dalam kehidupan masyarakat dan terjadi kondisi saling kenal mengenal antara satu sama lainnya dalam kehidupan sehari-hari.⁵²

Hikmah jual beli secara garis besarnya membantu pergerakan

⁵² Ahmad Soleh, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 68.

perekonomian masyarakat sehingga dari hal tersebut masyarakat bisa saling membantu satu sama lain kemudian dengan terpenuhinya segala ketentuan dalam jual beli bisa tercapainya kemaslahatan umat sehingga dapat tercipta kehidupan bermasyarakat yang tentram dan diridhoi Allah SWT.

B. Takaran atau Timbangan dalam Hukum Islam

1. Pengertian Takaran atau Timbangan dan Dasar Hukum Islam

Takaran adalah alat yang digunakan untuk menakar. Saat aktifitas bisnis, takaran biasanya dipakai untuk mengukur satuan dasar ukuran isi barang cair, sedangkan timbangan digunakan untuk mengukur satuan berat. Takaran dan timbangan adalah dua macam alat ukur yang diberikan perhatian untuk benar-benar dipergunakan tepat dalam perspektif ekonomi syariah, timbangan diambil dari kata imbang yang artinya adalah banding. Timbangan adalah alat ukur berat yang digunakan untuk menentukan apakah suatu benda sudah sesuai dengan berat standarnya. Timbangan mencerminkan keadilan karena hasilnya menyangkut hak dari seseorang.⁵³

Dasar Hukum Islam tentang Takaran atau Timbangan, seperti dalam firman Allah dalam (Q.S Hud 84-85)

﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يَنْقُومِرِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهِ غَيْرُهُ ۗ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ۚ إِنَّي أَرَىٰكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ﴿٨٤﴾ وَيَنْقُومِرِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا

⁵³ Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Konsep, Instrumen, Negara Dan Pasar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014), 159.

تَبَخَّسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾

“Dan kepada (penduduk) Mad-yan (kami utus) saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, Sesungguhnya aku melihat kamu dalam Keadaan yang baik (mampu) dan Sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan(kiamat)". “Dan Syu'aib berkata:

“Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.”(Q.S Hud 11: 84-85)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Nabi Syu'aib selalu mengingatkan kaumnya agar tidak mengurangi takaran dalam jual beli, atau menjual barang dengan terlalu mahal. Beliau menekankan agar masyarakat selalu menjaga keadilan dan kejujuran dalam bertransaksi dengan mengatakan, “mengurangi takaran dan menjual terlalu mahal merupakan penyebab kerusakan di muka bumi dan orang yang melakukan perbuatan tersebut sebenarnya perusak penjajah dimuka bumi. Perbuatan seperti ini adalah sebuah bentuk kezaliman dan akan mendatangkan murka yang sangat besar dari Allah SWT. Mereka ditimpa paceklik dan kekeringan, yaitu Allah SWT menahan hujan dari mereka (dia tidak menurunkan hujan untuk mereka), dan jika bumi menumbuhkan tumbuhan maka Allah akan mengirimkan musibah kepada mereka berupa serangga, ulat dan hama penyakit lain yang merusak tanaman, dan jika tanaman itu berubah maka buahnya tidak ada rasa manis dan segar.⁵⁴

Penduduk Madinah dan kaum Anshar sebelum datangya Nabi SAW ke

⁵⁴ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5*, (Mesir: Maktabah-Turats Al-Islami, 2002), 5.

Madinah, dahulu mereka sudah terbiasa dengan bertransaksi dalam jual beli. Mereka adalah manusia yang paling curang dalam takaran. Yakni, mereka curang dalam masalah takaran dan timbangan, dan mereka menguranginya dalam masalah takaran dan timbangan.

2. Macam-Macam Timbangan

Ada beberapa jenis timbangan yang digunakan dalam proses penimbangan di antaranya:⁵⁵

1. Timbangan Gantung, yaitu timbangan yang diletakkan menggantung dan bekerja dengan prinsip tuas.
2. Timbangan Digital, yaitu jenis timbangan yang bekerja secara elektronis dengan tenaga listrik. Umumnya timbangan ini menggunakan arus lemah dan indikatornya berupa angka digital pada layar bacaan.
3. Timbangan Timbangan Lantai, yaitu timbangan yang diletakkan dipermukaan lantai. Biasanya digunakan untuk mengukur benda yang bervolume besar.
4. Timbangan Meja, yaitu timbangan yang biasanya digunakan dimeja dan rata-rata timbangan meja ini adalah timbangan digital.
5. Timbangan Emas, yaitu jenis timbangan yang memiliki akurasi tinggi untuk mengukur massa emas (logam mulia).⁵⁶

3. Penggenapan Berat Timbangan Menurut Hukum Islam

Jual beli merupakan hal yang terus berlangsung dan berkembang ditengah masyarakat dan sudah menjadi kebiasaan sejak zaman dahulu.

⁵⁵ Handrianto Budi, *Agar Timbangan Menjadi Berat*, (Yogyakarta: Gema Insani, 2007), 57.

⁵⁶ Alamsyah, "Dinamika Otoritas Sunnah Nabi Sebagai Sumber Hukum Islam," *Jurnal AL-'Adalah* 12, no. 3 (1992): 479–92.

Akan tetapi jual beli tidak semudah yang terlihat, didalam jual beli terdapat aturan yang harus dipatuhi oleh setiap orang khususnya umat muslim jual beli yang diperbolehkan dan juga jual beli yang dilarang.

Jual beli haruslah mengedepankan kejujuran dan kebenaran karena hal itu merupakan nilai terpenting. Perbuatan menggenapkan timbangan merupakan perbuatan yang tidak terpuji. Karena seharusnya jual beli itu tidak mengandung unsur penipuan dan tidak merugikan pihak dan harus disertai dengan rasa keadilan dan kejujuran serta mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak yang bertransaksi.

Islam sudah mengatur tentang penggenapan neraca dan perintah untuk menegakkan timbangan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. Ar-Rahman Ayat 9:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.” (Q.S Ar-Rahman 55: 9)

Surat di atas menjelaskan bahwa (dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil) artinya tidak curang (dan janganlah kamu menggenapkan timbangan itu) maksudnya penggenapan berat timbangan yang ditimbang itu. Maka dari itu, tegakkanlah timbangan secara adil pada setiap transaksi yang dilakukan, dan janganlah menggenapkan timbangan.⁵⁷

Ali bin Abi Thalib berkata janganlah meminta hajat kebutuhanmu yang rezekinya diujung takaran dan timbangan, dan alangkah tepat hikmat

⁵⁷ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5*, (Mesir: Maktabah-Turats Al-Islami, 2002), 105.

yang berkata: sungguh celaka orang yang menjual habbah (biji-bijian) dan dikurangi *jannah* (surga) sebagai langit dan bumi atau membeli habbah (biji-bijian) untuk ditambah dengan jarang jahannam, yang sekiranya bukit di dunia dimasukkan kedalamnya pasti akan mencair, yaitu orang-orang yang menjual dan curang dalam timbangan sehingga mengurangi hak orang lain berarti membuang surga, dan orang yang melebihi lalu melebihi dari takaran yang semestinya sehingga menambah dengan jurang ke dalam jahannam.⁵⁸

Penggenapan timbangan telah mendapatkan perhatian khusus dalam Al-Qur'an karena praktik seperti ini telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktik seperti ini juga menimbulkan dampak yang besar karena merugikan salah satu pihak dan tidak mau adil terhadap sesama dan akan menumbuhkan rasa tidak percaya antara pihak penjual dan pembeli. Para pihak dalam jual beli harus memperhatikan aturan dan kaidah yang berlaku didalam jual beli salah satunya adalah dilarang berbuat curang terhadap sesama karena hukumannya sangat pedih. Kecurangan merupakan sebab timbulnya ketidakadilan dan perselisihan di dalam masyarakat.

4. Prinsip Hukum Islam Terkait Takaran atau Timbangan

Prinsip keadilan (*al-Adl*) harus diterapkan dalam mekanisme pasar. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan praktik kecurangan yang dapat mengakibatkan kedzaliman bagi suatu pihak, hal ini dapat dilakukan dengan cara tawar-menawar antara kedua belah pihak. Ali Ash-Shabuni

⁵⁸ Imam Al-Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal Dan Haram*, (Surabaya: Putra Pelajar, 2002), 221.

menjelaskan, Allah akan menghancurkan kaum yang melakukan kecurangan atas timbangan dan takaran.

Kecurangan menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam Al-Qur'an, karena praktik semacam ini telah merampas hak orang lain. Praktik semacam ini juga menimbulkan dampak yang sangat buruk dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya tidak percaya pembeli terhadap pedagang yang curang. Oleh karena itu pedagang yang curang pada saat menakar dan menimbang mendapat ancaman siksa diakhirat.⁵⁹ Seperti yang tercantum dalam Q.S Al-Muthafifiin Ayat 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

“Kecelakaan besarlah orang-orang yang curang (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, merekamengurangi”. (Q.S Al-Muthafifin 83 : 1-3).

Ayat ini memberi peringatan keras kepada para pedagang yang curang, mereka dinamakan mutaffifin. Berdasarkan ayat diatas, perilaku curang dipandang sebagai pelanggaran moral yang sangat besar dan perilakunya diancam hukuman berat, yaitu masuk neraka Wail. Adanya kecurangan dalam menakar dan menimbang terjadi karena ketidakjujuran, yang didorong oleh keinginan mendapat keuntungan yang lebih besar tanpa peduli dengan kerugian orang lain.

⁵⁹ Viethzal Rival, *Islamic Bussiness And Economic Ethics*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), 53-54.

C. Adat Kebiasaan (*'Urf*)

1. Pengertian *'Urf*

Secara bahasa, *'urf* artinya “mengetahui”, “diketahui”, “dianggap baik”, dan “diterima oleh akal sehat”. Sedangkan secara istilah, menurut Abdul Karim Zaidan dalam buku *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, *'urf* adalah perkataan atau perbuatan yang diciptakan dan dibiasakan oleh masyarakat serta dijalankan secara turun-temurun. Namun, beberapa ulama menganggap bahwa *'urf* adalah hal yang berbeda dengan adat (kebiasaan), terutama dalam hal menetapkan hukum *syara'*.⁶⁰

Adat didefinisikan sebagai sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa disertai hubungan yang rasional. Adat juga bisa muncul dari kebiasaan alami yang mencakup persoalan pribadi maupun orang banyak.

Berdasarkan definisi di atas *'Urf* secara istilah dapat diartikan sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Oleh sebagian ulama ushul fiqh, *'urf* disebut adat (adat kebiasaan), dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara *'urf* dengan adat (adat kebiasaan) dalam pengertian istilah hampir tidak ada perbedaan pengertian adat, karena adat disamping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan dikalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.⁶¹ Pengertian tersebut sama dengan pengertian menurut istilah ahli *syara'*, di antara contoh *'urf* yang bersifat

⁶⁰ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh*, (Beirut: Muassah Al-Risalah, 1994), 201.

⁶¹ Ahmad Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 81.

perbuatan adalah adanya saling pengertian di antara manusia tentang jual beli tanpa mengucapkan *shigat*.

'*Urf* mencakup sikap saling pengertian di antara manusia atas perbedaan tingkatan diantara mereka, baik umumnya ataupun kekhususannya. Maka '*urf* berbeda dengan *ijma* karena *ijma* merupakan kebiasaan dari kesepakatan para mujahidin secara khusus.⁶²

2. Landasan Hukum '*Urf*

Para ulama sepakat bahwa '*urf* sah dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan *syara*'. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama dapat dijadikan dasar hujjah, Imam Syafi'i terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda di Mesir (qaul jadid). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga mazhab itu berhujjah dengan '*urf*. Tentu saja '*urf* fasid tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah.⁶³

'*Urf* mereka terima sebagai landasan hukum dengan beberapa alasan, seperti yang terkandung dalam Q.S. Al-A'raf Ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

“Jadilah Engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”. (Q.S Al-A'raf 7: 199)

⁶² Imam Al-Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal Dan Haram*, (Surabaya: Putra Pelajar, 2002), 117.

⁶³ Ahmad Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 84.

Kata *'urf* dalam ayat tersebut, di mana umat manusia diperintahkan untuk mengerjakannya, oleh ulama fiqh dipahami sebagai suatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan penjelasan di atas maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi kebiasaan dalam suatu masyarakat.

Pada dasarnya syariat Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau kebiasaan itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan semua kebiasaan yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan, misal adat kebiasaan yang diakui, kerja sama dagang dengan cara berbagi untung. Berdasarkan kenyataan ini para ulama menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum.

3. Macam-macam *'Urf*

Para ulama ushul fiqh membagi *'urf* dalam tiga macam:

1. Dari segi objeknya, *'urf* dibagi dalam: *Al-'Urf al-Lafzhi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan *Al-'Urf al-Amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan).⁶⁴
 - a. *Al-'Urf al-Lafzhi* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu untuk mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas

⁶⁴ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan Dan Fleksibilitasnya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 78.

dalam pikiran masyarakat. Misalnya, ungkapan daging yang berarti daging sapi: apabila seseorang mendatangi penjual daging, yang menjual bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan “saya beli daging satu kilogram” pedagang itu langsung mengambilkan daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat yang mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi.

- b. *Al-'Urf al-Amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan, yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain. Adapun yang berkaitan dengan muamalah perdata adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad/transaksi dengan cara tertentu.

2. Dari segi cakupannya, *'urf* terbagi menjadi dua, yaitu *Al-'Urf al-Am* (kebiasaan yang bersifat umum) dan *Al-'Urf al-Khash* (kebiasaan yang bersifat khusus).⁶⁵

- a. *Al-'Urf al-Am* adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah. Misalnya, dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil, seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri, dan biaya tambahan.
- b. *Al-'Urf al-Khash* adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Misalnya, dikalangan para pedagang apabila

⁶⁵ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan Dan Fleksibilitasnya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 80.

terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan sedangkan untuk cacat lainnya dalam barang itu, tidak dapat dikembalikan. Atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu.⁶⁶

Dilihat dari segi keabsahannya pandangan *syara'*, *'urf* terbagi menjadi dua yaitu *'urf sahih* dan *'urf fasid* (rusak). *'Urf sahih* adalah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'*, tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. Seperti adanya saling pengertian diantara manusia tentang kontrak borongan, pembagian maskawin yang didahulukan dan yang diakhirkan. Begitu juga bahwa istri tidak boleh menyerahkan dirinya kepada suaminya sebelum menerima sebagian dari maharnya.

Sedangkan *'urf fasid*, yaitu sesuatu telah saling dikenal manusia tetapi bertentangan dengan *syara'*, atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib, seperti adanya saling pengertian diantara manusia tentang beberapa perbuatan munkar dalam upacara kelahiran anak, juga tentang memakan barang riba dan kontrak judi.⁶⁷

4. Kedudukan *'Urf* dalam Menetapkan Hukum

Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa *'urf yang sah*, yaitu *'urf* yang tidak bertentangan dengan *syara'*. Baik yang menyangkut dengan *'urf al-Am* dan *'urf al-Khash*, maupun yang berkaitan dengan *'urf al-Lafzhi* dan *'urf al-Amali*, dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum *syara'*.

⁶⁶ Chaerul Umam, *Ushul Fiqh I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 162.

⁶⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Amami, 2003), 135.

'*Urf* yang sah dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi para mujtahid atau para hakim dalam menentukan hukum, dengan alasan bahwa syariat Islam dalam mengadakan hukum juga memperhatikan adat kebiasaan ('*urf*) yang berlaku pada masyarakat Arab. Ulama Malikiyah banyak menetapkan hukum yang berdasarkan kepada perbuatan penduduk Madinah, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan *syara'*, sedangkan Imam Syafi'i ketika di Baghdad yang berbeda dengan adat yang ada di Mesir.⁶⁸

Sebaliknya '*urf* yang fasid tidak bisa diterima karena bertentangan dengan nash, seperti kebiasaan orang Mekah jika bertawaf tidak berpakaian, atau menikahi ibu sendiri/ibu tiri yang suaminya telah meninggal.

Ada beberapa perjanjian/perikatan yang sudah dibiasakan orang, seperti menggadaikan barang dengan syarat penerima gadai dapat menggunakan barang tersebut, mengambil keuntungan tertentu dari modal kapital yang dijalankan orang lain atau perjanjian asuransi.⁶⁹

Secara umum '*Urf* atau adat itu diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama di kalangan ulama madzhab Hanafiyah dan Malikiyah. Ulama Hanafiyah menggunakan istihsan dalam berijtihad dan salah satu bentuk istihsan itu adalah *al-'urf* (istihsan yang menyandar pada '*urf*). Oleh ulama Hanafiyah, '*Urf* itu didahulukan atas qiyas khafi dan juga di dahulukan atas nash yang umum dalam arti '*Urf* itu mentakhsis umum nash. Ulama Malikiyah menjadikan '*Urf* atau tradisi yang hidup di kalangan ahli

⁶⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 98.

⁶⁹ Hanafie M.A, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Bumi Restu, 1981), 147.

Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari Hadist ahad. Ulama Syafi'iyah banyak menggunakan '*Urf*' dalam hal-hal tidak menemukan ketentuannya dalam *syara'* maupun dalam penggunaan bahasa. Mereka mengemukakan kaidah sebagai berikut: "Setiap yang datang dengannya *syara'* secara mutlak, dan tidak ada ukurannya dalam *syara'* maupun dalam bahasa, maka dikembalikan kepada '*Urf*'".

Dalam menanggapi adanya penggunaan '*Urf*' dalam fiqh, Al-Suyuti mengulasnya dengan mengembalikannya kepada kaidah: *الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ* (adat dapat dijadikan dasar penetapan Hukum)

Para ulama yang mengamalkan '*Urf*' itu dalam memahami dan mengistinbathkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima '*Urf*' tersebut, diantaranya sebagai berikut :

1. Adat atau '*Urf*' itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.
2. Adat atau '*Urf*' itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat atau di kalangan sebagian besar warga.
3. '*Urf*' yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum telah ada (berlaku) pada saat itu bukan '*Urf*' yang muncul kemudian.
4. Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil *syara'* yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.⁷⁰

⁷⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 374.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Qur'an, Lajnah Pentasihan Mushaf. *Al-Qur'an, Tafsir Tematik, Jilid 4. Cet. 1.* Jakarta: Kamil Pustaka, 2014.
- Ahmad. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Alamsyah. "Dinamika Otoritas Sunnah Nabi Sebagai Sumber Hukum Islam." *Jurnal AL- 'Adalah* 12, no. 3 (1992): 479–92.
- Alatas, Ali. *Penyalahgunaan Timbangan Dalam Jual Beli Kelapa Sawit Oleh Tengkulak Ditinjau Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, Dan Perlengkapannya Asal Impor.* Riau: UIN Sarif Kasim Riau, 2020.
- Anwar, Moch. *Terjemah Fathul Mu'in Jilid I.* Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat.* Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- . *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- As Susiadi. *Metodologi Penelitian.* Bandar Lampung: Seksi Penerbit Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2014.
- Az-Zuhaili Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh,* Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- . *Tafsir Al-Wajiz Wa Mu'jam Ma'any Al-Qur'an Al-Aziz,* Damsyik: Dar al-Fikr, 1997.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Islam, Terjemah. Nadirsyah Hawari.* Jakarta: Amzah, 2010.
- Efa Rodiah Nur. "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern." *Al- 'Adalah* 12, no. 3 (2015): 647–62.
- Farizi. *Pendapat Imam Syafi'i Dan Imam Malik Tentang Jual Beli.* Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2009.
- Ghazali, Imam Al-. *Benang Tipis Antara Halal Dan Haram.* Surabaya: Putra Pelajar, 2002.
- Harun, Nasrun. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam.* Jakarta: Rineka Cipta,

2010.

———. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Pamekasan: Teras, 2011.

Jantan, Osman Bin. *Pedoman Muamalat Da Munakahat*. Singapura: Pustaka Nasional, 2001.

Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Amami, 2003.

Khumedi Ja'far. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Permatanet, 2016.

Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Sinar Grafika: Sinar Grafika, 2000.

M.A, Hanafie. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Bumi Restu, 1981.

Muhammad, Abdul Khadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

———. *Hukum Dan Politik Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Mujahidin, Ahmad. *Ekonomi Islam: Konsep, Instrumen, Negara Dan Pasar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014.

Mulyono, Idris. *Asas-Asas Hukum Islam: Sejarah Timbul Dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 1 Cet. Ke-1, Jakarta: Lentera Hati, 2000.

Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Nasir, Muhammad. *Metodelogi Penelitian*. Bandung: Alumni, 1986.

Nurrohmah, Umi. *Pengurangan Berat Timbangan Dalam Jual Beli Pisang Dan Talas Menurut Perspektif Hukum Islam*. Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

Qardawi, Yusuf. *Halal Haram Dalam Islam*. Solo: Era Intermedia, 2000.

Qomarul Huda. "Fiqh Muamalah." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019.

Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005.

Tata Usaha Desa Papan Rejo. "P2Kp Desa Papan Rejo." 2 Maret 2022, 2022.

- Rival, Viethzal. *Islamic Bussiness And Economic Ethics*. Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2012.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunah Jilid 3*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Shiddieqy, Hasbi Ash. *Hukum-Hukum Fiqih Islam, (Tinjauan Antar Madzab)*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Sidik, Muid. *Sistem Timbangan Dalam Jual Beli Pepaya Di Desa Itik Rendai Kecamatan Melinting Lampung Timur Perspektif Ekonomi Islam*. Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2017.
- Sohari, Ahmad. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Soleh, Ahmad. *Terjemah Dan Penjelasan Kitab Jilid I*. Semarang: Usaha Keluarga, 1985.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syafuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- , *Ushul Fiqh II*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Syamsudin Muhammad Ar-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj*, Juz III, Beirut: Dar al-Fikr, 2004.
- Umam, Chaerul. *Ushul Fiqh I*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.